


**TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERKAWINAN
USIA MUDA DI DESA LABUANRANO KECAMATAN
TAPALANG KABUPATEN MAMUJU**



**Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Tarbiyah Program
Studi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare**

Oleh


NURTAMSIL

NIM : 93.31.0019

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE**

1998

**TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERKAWINAN
USIA MUDA DI DESA LABUANRANO KECAMATAN
TAPALANG KABUPATEN MAMUJU**



**Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Tarbiyah Program
Studi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare**

Oleh

NURTAMSIL

NIM : 93.31.0019

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PAREPARE**

1998


PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nurtamsil NIM 93310019, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan dengan Judul : TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA LABUANRANO KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


17 Mei 1998 M.
Parepare, _____
20 Muharram 1419 H.

Pembimbing I



(Drs. H. Abd. Rahman Idrus)
NIP. 150 067 541

Pembimbing II



(Drs. H. Munir Kadir)
NIP. 150 201 504

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda di Desa Labuanrano Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju", yang disusun oleh Saudari NURTAMSIL. NIM : 93.31.0019, mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 22 September 1998 M. bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1419 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam ilmu Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama dengan beberapa perbaikan.

22 September 1998 M.
Parepare, _____
1 Jumadilakhir 1419 H.

Dewan Penguji :

K e t u a : Drs. H. Abd. Rahman Idrus (Idrus)
Sekretaris : Drs. M. Nasir Maidin, MA. (Maidin)
Munaqisy I : Prof. Dr. H. Abd. Muiz Kabry (Kabry)
Munaqisy II : Drs. M. Nasir Maidin, MA. (Maidin)
Pembimbing I : Drs. H. Abd. Rahman Idrus (Idrus)
Pembimbing II : Drs. H. Munir Kadir (Munir Kadir)

Diketahui :

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Parepare

(Idrus)
(Drs. H. Abd. Rahman Idrus)

NIP : 150 067 541



ABSTRAKSE.

Nama Penyusun : N u r t a m s i l

Judul Skripsi : TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA LABUANRANO KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan pendidikan Islam tentang perkawinan usia muda, yang mengambil obyek penelitian di Desa Labuanrano Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. Kita ketahui bahwa perkawinan adalah suatu yang di syrai'atkan di dalam ajaran Islam. Namun menurut tinjauan pendidikan Islam untuk melaksanakan suatu perkawinan itu, perlu adanya kesiapan fisik, mental dan sosial ekonomi. Karena dengan memiliki hal yang demikian akan dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan yang merupakan dambaan setiap mereka yang berumah tangga, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera.

Perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih muda, pada umumnya tidak mampu membina rumah tangga yang sesungguhnya, dimana umur mereka belum sampai pada umur yang matang untuk memasuki jenjang perkawinan, kondisi fisik mereka masih lemah belum bisa memikul tanggung jawab hidup berumah tangga. Perkawinan usia muda membawa dampak yang negatif, ini terbukti dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia muda membawa pengaruh yang negatif terhadap kesehatan fisik bagi ibu dan anak serta adanya rumah tangga yang tidak langgeng.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشر في الانبياء
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. dimana dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini tentu penulis tidak dapat menyelesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Kedua orang tua yang telah melahirkan dan mengasuh serta memberikan biaya selama dalam pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
2. Pamanda Drs. Muh. Idrus P. beserta istrinya yang telah memberikan bimbingan dan mengasuh selama dalam pendidikan.
3. Bapak Drs. H. Abd. Rahman Idrus, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare dan sekaligus sebagai pembimbing pertama yang banyak memberikan bimbingan selama dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Munir Kadir yang banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta karyawan sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare yang membina dan melayani

selama penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu yang membidangi perpustakaan yang telah berkenan meminjam buku-buku untuk penulis digunakan di dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Rekan-rekan yang telah sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Para orang tua, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat yang telah banyak memberikan bantuan dalam mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

9. Dan kepada semua pihak yang baik terlibat langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Dan akhirnya kepada Allah kami memohon hidayah dan pertolongan-Nya, Semoga Allah SWT. memberikan pahala yang berlipat ganda terhadap amal mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Parepare, 18 Mei 1998 M.
20 Muharram 1418 H.

Penyusun,



(N U F U S B I L)
NIM : 93 31 0012

DAFTAR TABEL

NOMER	JUDUL TABEL	HALAMAN
I	Luas masing-masing lingkungan Desa Labuanrano	12
II	Keadaan jumlah penduduk Desa Labuanrano	14
III	Keadaan tingkat pebdidikan Desa Labuanrano	15
IV	Keadaan sumber mata pencaharian Desa Labuanrano.	17
V	Keadaan kehidupan beragama Desa Labuanrano.	19
VI	Jumlah anak setiap orang tua/responden Desa Labuanrano.	47
VII	Jumlah anak masing-masing responden (orang tua) yang telah melangsungkan perkawinan di Desa Labuanrano.	48
VIII	Umur anak pertama responden pada waktu kawin menurut jenis kelamin.	49
IX	Tingkat pendidikan anak responden pada waktu kawin di Desa Labuanrano.	50
X	Faktor-faktor yang mempengaruhi responden di Desa Labuanrano sehingga mengawinkan anaknya dalam keadaan usia muda.	52
XI	Keadaan rumah tangga anak responden yang kawin pada usia muda di Desa Labuanrano .	57
XII	Keadaan anak responden di Desa Labuanrano yang kawin itu telah mempunyai anak.	59
XIII	Umur anak perempuan respoden di Desa Labuanrano pada waktu pertama kali melahirkan.	60
XIV	Keadaan tentang terbiasanya anak responden yang kawin pada usia muda di Desa Labuanrano dalam mendidik anak-anaknya.	62

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	2
C. Hipotesis.....	3
D. Pengertian Judul.....	3
E. Tinjauan Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian.....	5
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
H. Garis-garis Besar Isi.....	9
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG DESA LABUANRANG KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU.....	11
A. Letak Daerah dan Administrasi Peme- rintahannya.....	11
B. Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat.....	17

	C. Kondisi Kehidupan Keagamaan.....	19
BAB	III : PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA.....	22
	A. Arti Perkawinan Usia Muda	22
	B. Tujuan dan Hukum Perkawinan.....	29
	C. Pengaruh Perkawinan Usia Muda.....	40
BAB	IV : DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEN- DIDIKAN ANAK DI DESA LABUANRANDO	46
	A. Perkawinan Usia Muda dan Dampak Negatif nya.....	46
	B. Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pendidikan Anak	61
	C. Tinjauan Pendidikan Islam Tentang per- kawinan Usia Muda.....	64
BAB	V : P E N U T U P.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran-saran.....	68
DAFTAR	PUSTAKA.....	70
DAFTAR	ANGKET.....	72

Hal ini sangat penting, sebab salah satu kebiasaan yang kita temui khususnya di lingkungan masyarakat pedesaan adalah keinginan orang tua untuk segera menikahkan putra-putrinya setelah mereka agil baligh, tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu kematangan jiwa, bekal pendidikan, bekal kemasyarakatan dan ekonomi dari pada anak tersebut.

Mengingat usianya yang masih terlalu muda untuk memasuki jenjang perkawinan dan persiapan untuk dapat berdiri sendiri dalam suatu rumah tangga masih sangat minim. Maka tidak mengherankan kalau angka perceraian di Indonesia masih cukup tinggi, begitu pula yang terjadi dalam rumah tangga khususnya bagi ibu (istri) yang belum dewasa terlihat dalam sikapnya sehari yang kadang-kadang kekanak-kanakan dan cepat terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang dijadikan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul : "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda di Desa Labuanrano Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju" adalah :

1. Sejahterana pengaruh perkawinan usia muda di Desa Labuanrano ?.
2. Bagaimana tinjauan pendidikan Islam tentang perkawinan usia muda ?.

C. Hipotesis

Seiring dengan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara yang masih memerlukan pengujian yang autentik melalui kegiatan lapangan, adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh perkawinan usia muda di Desa Labuanrano antara lain dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, ketidakmampuan mencari lapangan kerja dan khususnya bagi istri yang kawin dalam keadaan usia muda, dia belum mampu mendidik anak-anaknya yang kesemuanya ini dapat menghancurkan kelangsungan hidup berumah tangga.
2. Tinjauan pendidikan Islam tentang perkawinan usia muda, bahwa pasangan usia muda sulit dalam pembinaan atau pendidikan intelegenci (kecerdasan) anak-anaknya, pengembangan rasa kontak sosial anak dengan masyarakat lingkungannya, pembinaan kepribadiannya serta belum mampu memberikan perhatian sepenuhnya dalam proses pendewasaan anak-anaknya.

D. Pengertian Judul

Dalam pemberian pengertian judul skripsi ini, penulis mengemukakan arti konsep sebagai dasar untuk berpijak, adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah 1. Pandangan meninjau, pandangan pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari dsb.)
2. Perbuatan

berbagai dalam buku seperti ; Undang-undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya, yang ditulis oleh Drs. Saidus Syahar, S.H., Menuju Rumah tangga bahagia ditulis oleh Mahfudli dan Risalah Nikah yang ditulis oleh H.S.A. Alhmadani. Pembahasan ini belum pernah dikaji oleh penulis secara khusus, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian baik dalam pengamatan, interviu maupun dalam cara-cara yang lain dapat membantu untuk mengungkapkan pengaruh-pengaruh tersebut, begitu pula terhadap tinjauan pendidikan islam tentang perkawinan usia muda.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha sedapat mungkin untuk membahas permasalahan secara rinci dan sistematis, dengan harapan bahwa kajian itu dapat meningkatkan variliditas dan reabilitas yang baik, untuk itu penetapan dan penggunaan metode yang tepat akan sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian sasaran yang diinginkan.

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pola pikir yang dipergunakan dalam membahas obyek penelitian.

Adapun metode pendekatan yang penulis pergunakan dalam mengkaji tentang sejauhmana pengaruh perkawinan usia muda dan tinjauan pendidikan islam adalah pendekatan pendidikan Islam.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mengambil data dari dua sumber yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan jalan mengadakan studi terhadap literatur-literatur ilmiah yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang akan dibahas, dalam hal ini penulis menempu dua cara, yaitu mengutip teks sesuai dengan aslinya dan mengutip teks dengan mengambil hanya intisarinnya yang sesuai dengan masalah yang dibahas.

b. Penelitian lapangan yaitu penulis mendekati obyek penelitian dan mengunjungi responden dan informan yang lebih keadaan data yang diperlukan sesuai dengan pokok permasalahan. Dalam pelaksanaannya diperlukan beberapa metode yaitu :

1). Metode observasi, adalah mengamati langsung obyek yang akan diteliti dan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas untuk mendapatkan data yang konkrit. Adapun lokasi penelitian adalah Desa Labuanrano dengan membahas penelitian mengenai pengaruh perkawinan usia muda dan tinjauan pendidikan islam.

2). Metode wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara atau berdialog dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang dianggap lebih mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Adapun yang menjadi pemberi informasi adalah sebagai berikut :

a. Iman Desa Labuanrano selaku pembantu pegawai pencatat nikah (PPPn).

b. Beberapa orang tua yang mengawinkan anaknya dalam usia yang masih sangat muda atau berada di bawah umur.

3). Metode angket, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan tanya jawab secara tertulis dengan sumber data (responden). Data yang ingin dikemukakan dijabarkan dalam pertanyaan secara tertulis dan responden memberi jawaban-jawaban secara tertulis pula yang kemungkinannya dianggap cocok.

3. Pengolahan data dan analisa data

Setelah penulis mengumpulkan data baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, selanjutnya data tersebut diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Metode kuantitatif yakni penyajian dalam bentuk tabel yang disusun berdasarkan angket yang telah diedarkan kepada

responden, dengan prosentase jawaban tersebut dapat diketahui keadaan sebenarnya di lapangan.

b. Metode kuantitatif, dalam pengolahan data secara kualitatif ini lebih banyak ditampilkan argumen dari hasil wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan.

Dalam menganalisa data penulis mempergunakan metode sebagai berikut :

a. Induktif.

Metode induktif ini, menurut Nana Sudjana bahwa proses

proses pengolahan data ini dilakukan melalui proses terlebih dahulu diadit, lalu di koding kemudian di tabulasi.

berpikir induktif adalah mengambil kesimpulan dengan dimulai dari pertanyaan-pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju kepada kesimpulan umum.⁴ Jadi metode induktif adalah suatu metode yang digunakan dengan jalan mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

b. Deduktif

Yaitu suatu cara berpikir dengan jalan mengacu kepada masalah-masalah yang sifatnya umum, kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Komparatif

Yaitu suatu cara berpikir yang digunakan oleh penulis dengan jalan menggunakan atau mengungkapkan beberapa pendapat para ahli, kemudian membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, kemudian penulis mengambil kesimpulan serta mengemukakan pendapat sendiri secara obyektif.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Segala sesuatu yang dikerjakan tentu mempunyai tujuan dan kegunaan, demikian pula penyusunan skripsi ini dalam bentuk penelitian lapangan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Untuk membuktikan pengaruh perkawinan usia muda di Desa Labuanrano dan tinjauan pendidikan islam tentang perkawinan

⁴ Nama Sudjana, *Tuntunan Penyuluhan Karya Ilmiah*, Cet. I, (Bandung ; Sinar Baru, 1988), h. 35-36.

usia muda.

2. Dengan penelitian ini dapat ditemukan pengaruh perkawinan usia muda dan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dalam usia yang masih sangat muda.

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan karya ilmiah yang sangat sederhana ini, penulis mengharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dalam upaya mengambil langkah-langkah atau menanggulangi dan menekan sekecil mungkin terjadinya perkawinan usia muda di Desa Labuanrano.

2. Dengan penelitian dalam skripsi ini diharapkan pula dapat memberikan masukan-masukan yang bernilai paedagogik bagi setiap orang agar dapat menjadi beban pertimbangan, jika ternyata ada diantara mereka mempunyai keinginan untuk mengawinkan putra-putrinya dalam usia yang relatif masih muda.

H. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Untuk memperoleh gambaran umum tentang isi skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan secara garis besarnya bahasan dari keseluruhan isi skripsi sebagai berikut :

Skripsi ini terdiri dari lima bab, pada bab pertama diungkapkan secara rinci penjelasan tentang kerangka dasar isi skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, hipotesis lalu dilengkapi dengan

pengertian judul, metode yang digunakan serta tujuan dan kegunaan penelitian.

Pada bab kedua, penulis mengungkapkan selayang pandang Desa Labuanrano, dari segi letak daerah dan administrasi pemerintahannya, tingkat sosial ekonomi, dan kondisi kehidupan keamanan.

Pada bab ketiga, akan diuraikan arti perkawinan usia muda, tujuan dan hukum perkawinan serta pengaruh perkawinan usia muda di Desa Labuanrano.

Kemudian pada bab keempat, akan dibahas tentang dampak perkawinan usia muda terhadap pendidikan anak, perkawinan usia muda dan dampak negatifnya, pengaruh perkawinan usia muda terhadap pendidikan anak dan tinjauan pendidikan Islam tentang perkawinan usia muda.

Pada bab terakhir, ditutup dengan mengungkapkan kesimpulan dari materi pembahasan dan mengajukan saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan orang tua dalam lingkungan keluarga dan pemuka-pemuka masyarakat, agar dapat menekan terjadinya perkawinan dalam usia yang relatif masih muda.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA LABUANRANO KECAMATAN TAPALANGAN KABUPATEN MAMUJU

A. Letak Daerah dan Administrasi Pemerintahannya

Dalam membahas tentang letak daerah dan administrasi pemerintahan desa Labuanrano, akan diungkapkan pula hal-hal yang mencakup letak geografisnya, keadaan penduduk dan adat istiadatnya.

1. Letak geografis

Daerah Desa Labuanrano terletak diujung utara ibu kota Kecamatan yang membentang ke arah barat. Desa Labuanrano merupakan wilayah Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Di Sebelah utara berbatasan dengan Desa Lebani.
- Di Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bonten.
- Di Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dungkait.
- Di Sebelah barat berbatasan dengan lembah Mamuju atau Selat Makassar.

Oleh karena daerah ini jauh dari keramaian ibu kota Kecamatan dan Kabupaten, lebih lagi ibu kota Propinsi, sehingga nampak Desa Labuanrano masih termasuk daerah hutan dan padang rumput, daerahnya terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi atau pegunungan.

Desa Labuanrano mempunyai empat bush lingkungan yang biasa disebut ORW. Dengan luas wilayah masing-masing dapat kita lihat dalam tabel berikut :

TABEL I
LUAS MASING-MASING LINGKUNGAN
DESA LABUANRANO

No.	Lingkungan / ORW	Luasnya	Keterangan
1.	Lingk. Tapalang	1020 ha	
2.	Lingk. Turadu	826 ha	
3.	Lingk. Lollonggauan	872 ha	
4.	Lingk. Tinaungan	1015 ha	
J u m l a h		3744 ha	

Sumber data : Papan Potensi Kantor Desa Labuanrano
Tahun 1997

Luas areal tanah sebanyak 3744 ha tersebut di manfaatkan sesuai dengan keadaannya yaitu :

- Pemukiman penduduk : ± 927 ha.
- Pertanian/perkebunan : ± 2700 ha.
- Hutan atau padang rumput : ± 124 ha.

Menurut Ahmad Haris, sekretaris Desa Labuanrano mengatakan bahwa pada mulanya Desa Labuanrano merupakan suatu lingkungan yang dibawahhi oleh Desa Lebani, tetapi karena laju pertumbuhan penduduk meningkat, maka dijadikan suatu desa. Pada mulanya dijadikan Desa persiapan Labuanrano selama lima tahun dan setelah itu didefinitifkan yang diresmikan sebagai Desa Labuanrano pada tanggal 27 Februari

1991.¹

Desa Labuanrano dipimpin oleh seorang kepala Desa dan didampingi oleh seorang sekretaris yang biasa disebut sekretaris desa, kemudian Desa Labuanrano terbagi lagi ke dalam empat lingkungan yang masing-masing dipimpin oleh kepala lingkungan.

Pada zaman kerajaan (raja yang berkuasa), dimana Desa Labuanrano masih merupakan suatu lingkungan, maka Lingkungan Labuanrano dipimpin atau dikuasai oleh seorang raja yang bernama Daeng Pakundang dan raja ini pula yang pertama kali memeluk agama Islam di Labuanrano, setelah beragama Islam berganti nama menjadi (Puang Baniah). Kemudian pada zaman kerajaan ini pula di Desa Labuanrano di kenal adanya istilah:

Pitu ulunna salu, pitu toi babana binanga, maksudnya hubungan di antara raja dengan raja yang lainnya merupakan satu dan kesatuan, sehingga dirasakan aman dan damai dari tujuh kerajaan di bagian pegunungan dan tujuh kerajaan yang ada di pesisir pantai. Sebutan raja dalam bahasa Labuanrano adalah Maradika.²

2. Keadaan penduduk dan adat istiadatnya.

Untuk lebih mengenal kondisi Desa Labuanrano, akan diungkapkan jumlah penduduk dari masing-masing batas

¹Ahmad Haris, sekretaris Desa Labuanrano, *Wawancara*: tanggal 20 Februari 1998.

²Muh. Syair, Mantang P3N Lebani, *Wawancara*, tanggal 21 Februari 1998.

lingkungan dalam daerah Desa Labuanrano yang dapat kita lihat dalam tabel berikut :

TABEL II
KEADAAN JUMLAH PENDUDUK DESA LABUANRANO
BULAN FEBRUARI 1998

NO.	Nama Lingkungan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	JML KK	Ket.
		LK	PR			
1.	Lingk. Tapalang	173	219	392	112	
2.	Lingk. Turadi	178	186	364	102	
3.	Lingk. Lollonggauan	165	157	322	87	
4.	Lingk. Tinaungan	224	241	465	131	
J u m l a h		740	803	1543	432	

Sumber data : Papan Potensi Kantor Desa Labuanrano
Tahun 1997

Data yang terdapat dalam tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa lingkungan yang paling banyak penduduknya adalah lingkungan Tinaungan, kemudian kalau dilihat dari jenis kelamin penduduk Labuanrano jelas menunjukkan lebih banyak jumlah perempuan daripada jumlah laki-laki.

Dari jumlah penduduk Desa Labuanrano sebanyak 1543 jiwa, mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda, maka untuk lebih jelasnya akan diungkapkan dalam tabel berikut :

TABEL III
KEADAAN TINGKAT PENDIDIKAN DESA LABUANRANO
BULAN FEBRUARI 1998

NO.	Tingk. Pendidikan	Jumlah Penduduk	Prosentase	Ket.
1.	Tidak sekolah	524	33,96	
2.	Sekolah Dasar	896	58,06	
3.	S L T P	80	5,18	
4.	S L T A	31	2,00	
5.	Perguruan Tinggi	12	0,77	
	Jumlah	1543	100	

Sumber data : Kantor Desa Labuanrano, Februari 1998

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Labuanrano mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah, ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di Labuanrano yakni hanya pendidikan Sekolah Dasar (SD), setelah mereka tamat Sekolah Dasar tidak mampu lagi melanjutkan pendidikannya, karena jangkauan kendaraan masih sulit.

Satu hal yang sangat penting dikemukakan dalam tulisan yang erat kaitannya dengan penduduk adalah masalah adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Labuanrano yang masih lestari sampai sekarang, sebagaimana dikemukakan oleh Muh. Shale, beliau berkata :

Adat istiadat yang masih lestari sampai sekarang adalah adanya istilah Messisi, Mancungu dan Manganka, untuk diketahuinya akan dilaksanakan perkawinan. Kemudian ada pula yang dinamakan SORONG atau BATU CINA dalam hal pelaksanaan perkawinan yang mempunyai tingkatan, yaitu atas, bawah dan menengah. Maksudnya bangsawan lebih tinggi nilainya dibanding dengan kalangan awam, begitu pula orang awam di atas sedikit dari pada orang bawah (budak). Dan ada pula yang dinamakan PEALLI SIRI', apabila anak gadisnya kawin lari, maka orang tua si gadis tersebut mengambil tindakan dengan jalan tidak

mbolehkan kawin sebelum ada apa yang dinamakan PEALLI SIRI', hal ini diberikan kepada pihak perempuan sebagai penebus sifat rasa malunya.³

Messisi artinya melamar dengan menyuruh dua orang atau lebih untuk pergi ke rumah seorang gadis untuk menanyakan status gadis tersebut, apakah dia masih sendirian atau sudah ada yang meminangnya dalam arti sedang bertunangan, kalau diketahui masih sendirian maka dilanjutkan pembicaraan untuk melamarnya. Macungngu adalah mengadakan acara untuk menanyakan harga yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Kemudian Mangangka' artinya memberikan kepada pihak Perempuan sebagai hasil dari macungngu tadi.

Sorong atau batu cina adalah maskawin atau cincin pengikat yang dirinci sebelum akad nikah dilaksanakan. Maskawin diberikan kepada pihak perempuan sesuai dengan tingkatannya, yakni bangsawan akan diberikan lebih tinggi dari pada orang awam, begitu pula orang awam di atas dari pada orang bawah (budak). Maskawin ini bisa berupa emas, uang atau dapat pula berupa barang yang dianggap bernilai tinggi. Dan pealli siri' maksudnya uang atau barang yang bernilai tinggi yang diberikan kepada orang tua atau pihak perempuan, apabila anaknya kawin lari. Hal tersebut di atas merupakan susunan pelaksanaan perkawinan masyarakat Desa Labuanrano yang masih dijunjung tinggi sampai sekarang.

³Muhammad Shaleh, Iman Mesjid, Wawancara: Labuanrano, tanggal 25 Februari 1998.

adat istiadat merupakan jalinan kebiasaan kaedah, pandangan dan sistim kebudayaan yang dilakukan secara turun temurun.

B. Tingkat Sosial Ekonomi Masyarakat

Tingkat sosial ekonomi masyarakat Labuanrano berbeda-beda, tergantung dari sumber kehidupan sehari-hari masyarakatnya, sebagian besar sumber kehidupannya dari pertanian, perikanan atau nelayan dan sebagian kecil sebagai pedagang dan pegawai, disamping itu ada pula sebagai tukang kayu. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

TABEL IV
KEADAAN SUMBER MATA PENCAHARIAN DESA
LABUANRANO BULAN FEBRUARI 1998

No.	Mata Pencaharian	Jml. Penduduk	%	Ket.
1.	Petani	500	50	
2.	Nelayan	372	37,2	
3.	Tukang kayu	91	9,1	
4.	Pedagang	20	2	
5.	Pegawai	17	1,7	
J u m l a h		1000	100	

Sumber data : Kantor Desa Labuanrano bulan Pebruari 1998.

Pada umumnya masyarakat Desa Labuanrano yang bekerja sebagai petani dan nelayan masih menggunakan alat-alat sederhana seperti cangkul, kerbau dipergunakan untuk membajak tanah pertanian atau perkebunan, sedangkan pada nelayan masih menggunakan perahu dayung meskipun sebahagian masih menggunakan alat moderen seperti perahu motor (katinting).

Sisi kehidupan yang lain pada masyarakat Desa Labuanrano adanya sifat kesetiakawanan sosial, pengaruh mempengaruhi untuk menuju kepada suatu keberhasilan, mereka saling hormat menghormati, suka hidup tolong menolong atau hidup bergotong royong, sehingga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat terpelihara dengan baik sehingga tercapailah situasi kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dari keadaan seperti tersebut di atas, maka untuk lebih terjalinnya kehidupan sosial yang erat, masyarakat Desa Labuanrano mengadakan jalinan perkawinan diantara mereka, membentuk suatu keluarga. Keluarga dilihat dari sudut kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup kebendaannya secara ekonomi merupakan unit-unit produksi tertentu.⁴ Keluarga sebagai bentuk kerja sama berdasarkan perka-winan, maka masyarakat Desa Labuanrano akan lebih berharga jika didasarkan pada perkawinan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Hasman, mantan P3N Desa Lebani :

Kerjasama manusia yang baik dan terhormat adalah kerjasama yang didasarkan atas perkawinan, karena didalamnya terbentuk keluarga yang saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasangan suami istri sama-sama bekerja di kebun apabila sumber kehidupannya sebagai petani, begitu pula kalau nelayan hasil tangkapan ikan suami dari laut, setelah sampai di rumah di ambil oleh istrinya untuk dijual di tempat-tempat tertentu.⁵

⁴Drs. H. Saidus Syahar. S.H., *Undang-Undang perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alimni bandung, th. 1981 h. 5

⁵Muh. Hasman, Mantan P3N, *Wawancara* : Labuanrona, Tanggal 25 Pebruari 1998.

Kedadaan seperti ini berlaku secara turun temurun mulai dari nenek moyang sampai kepada generasi sekarang masih ditarapkan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Kondisi Kehidupan Keagamaan

Masyarakat Desa Labuanrano memeluk agama Islam secara keseluruhan, karena agama Islamlah yang mereka warisi dari nenek moyang mereka secara turun temurun, walaupun pengaruh kepercayaan animisme masih nampak dalam kehidupan mereka sehari-hari, (lihat tabel).

TABEL V
KEADAAN KEHIDUPAN BERAGAMA DESA LABIANRANO

No.	Agama	Jenis kelamin		Jml.	%	Ket.
		Lk.	Pr.			
1.	Islam	740	803	1543	100	
2.	K. Katolik	-	-	-		
3.	K. Protestan	-	-	-		
4.	Hindu	-	-	-		
5.	Budha	-	-	-		
Jumlah		740	803	1543	100	

Sumber data : Kantor KUA Kec. Tapalang

Sebagaimana kita ketahui bahwa suku-suku yang lasim disebut primitif, masih terdapat kepercayaan yang sesungguhnya bertentangan dengan ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad Saw., misalnya kepercayaan Dinamisme dan Animisme.

Begitupula dengan masyarakat Labuanrano sebelum datangnya agama Islam mempunyai kebudayaan yang tidak lepas

dari bagian kebudayaan nenek moyang bangsa Indonesia. Raja atau maradika dan semua masyarakat Labuanrano mempunyai kepercayaan secara turun temurun yang diwariskan oleh generasi ke generasi berikutnya. Kepercayaan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Muh. Sattar, sebagai berikut :

Dinamisme adalah suatu kepercayaan akan adanya tenaga gaib (mana, dalam bahasa Labuanrano) pada manusia, binatang, benda-benda dan sebagainya. Utamanya mana pada Kris dimana mereka percaya pada tenaga kris tersebut, misalnya ada orang yang berkelahi, lalu kris dibawa ke tempat orang yang mau berkelahi tadi, maka perkelahian tersebut pasti berhenti (tidak jadi) menurut kepercayaan mereka. Disamping itu adapula kepercayaan Animisme yaitu suatu kepercayaan adanya kesaktian roh, pohon yang dianggapnya keramat misalnya pohon beringin, sebab dianggapnya mereka bahwa inilah yang memberikan rezki dan melindungi kehidupan dari segala bala dan bencana.⁶

Kepercayaan tersebut di atas sudah diyakini penuh oleh masyarakat pada saat itu, dan merupakan bahagian dari kehidupan kerohanian mereka, baik di kalangan raja, orang awam maupun masyarakat bawah/budak.

Sebelum datangnya agama Islam masyarakat Desa Labuanrano mempunyai kepercayaan untuk menenangkan rohani mereka, namun kepercayaan itu belum sampai kepada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tetapi mereka menyadari bahwa di atas kemampuan mereka sudah ada kekuatan yang Maha Kuasa dan menguasainya. Akan tetapi setelah datangnya agama Islam

⁶Muh. Sattar, Kepala Lingh. Labuanrano, Wawancara: Labuanrano, tanggal 27 Februari 1998.

kepercayaan mereka itu datang hilang secara berangsur-angsur, bahkan dapat hilang sama sekali sampai sekarang setelah agama Islam masuk dan berkembang di daerah Labuanrano.

Agama dapat berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat tersebut meyakini bahwa agama yang diridhai oleh Allah SWT., adalah hanya agama Islam.

Masyarakat Labuanrano dapat memahamai agama Islam Secara baik dengan melalui pendidikan Islam, maupun melalui da'wah seperti, pengajian di rumah dan di mesjid di lembaga pendidikan atau sekolah.

BAB III

PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA

A. Arti Perkawinan Usia Muda

Perkawinan merupakan peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tidak hanya dikalangan muda-mudi, tetapi juga para orang tua mendambakan perkawinan ini bagi putra-putrinya, tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan kematangan fisik, mental dan kematangan usia daripada anak mereka cepat-cepat mengawinkannya. Oleh karena itu sebelum kita lebih jauh membahas tentang perkawinan usia muda, maka perlu terlebih dahulu diketahui arti (pengertian) perkawinan itu sendiri.

Pengertian perkawinan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Pendidikan KB, bagi generasi muda, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, BKKBN, Jakarta Tahun 1988, h. 7.

²Drs. H. Saidus Syahar S.H., *Undang-Undang Perkawinan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni Bandung, Th. 1981, h. 113.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut pandangan atau Syari'at Islam adalah :

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta³ kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.

Dengan berdasar pada kedua pengertian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa baik Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun syari'at agama Islam, mensyari'atkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan kemudi-an dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Oleh karena itu di dalam pengertian yang disebutkan di atas menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja, tetapi melainkan juga ikatan bathin, suatu ikatan yang diridhai oleh Allah, merupakan perjanjian yang mengandung kaidah hukum dan mempunyai saksi yang harus dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akhirat.

Perlu diingat bahwa dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, sebab itu persyaratan dari suatu perkawinan adalah usia yang matang. Dalam hal ini faktor usia

³Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Cet ke-2, Jakarta, th. 1984/1985, h. 49.

memang sangat dominan, karena biasanya dengan semakin bertambahnya usia jiwa pun semakin matang, dari jiwa yang matang itu dapat diharapkan suatu tanggung jawab yang penuh di segala bidang, baik yang menyangkut materi maupun psikis. ⁴

Memasuki perkawinan dan membina sebuah rumah tangga memang tidak mudah, apalagi memikul dan menjalani tugas kerumah tanggaa baik sebagai istri atau ibu maupun sebagai suami/ayah. Suatu perkawinan yang sukses menuntut kedewasaan dan kematangan baik mental, emosional maupun fisik.

Jadi bagaimanapun dikalangan anak-anak muda yang masih mentah baik mental, fisik dan emosional sulit dapat diharapkan suatu perkawinan yang sukses. Perkawinan meminta tanggungjawab dan kedewasaan yang sulit diemban oleh anak-anak muda. Anak-anak muda dengan sifat cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas, amat sulit memikul amanat kerumah tanggaa yang memerlukan tenggang rasa, sabar dan pemaaf.

Bergaul dengan lawan jenis waktu pacaran tidak sama dengan waktu setelah kawin. Setelah kawin cacat pribadi yang tadinya tidak kelihatan, kini memperlihatkan diri dengan nyata, waktu-waktu manis

⁴Zafrullah Salim, *Penundaan Usia Nikah*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No.139,30-12-1983, h.17

yang dikira selalu berkepanjangan ternyata harus ditebus dengan tugas dan kewajiban yang tidak ringan baik dari istri maupun suami. Suami istri dengan usia muda sering mengeluh, karena belum mampu memikul amanah dan tanggung jawab, sedangkan istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses fisiologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang menuntut seluruh kepribadian wanita.⁵

Banyak anak-anak mengira bahwa dengan dasar cinta, semuanya akan beres. Padahal cinta adalah istilah manis pada waktu pacaran, tetapi setelah menikah bahasa cinta memiliki makna lain, cinta menuntut kesediaan dan pengertian dalam menerima eksistensi kedua pihak, suami istri ikhlas dan bertanggungjawab, juga menerima akibat logis yang akan terjadi termasuk bekal hadirnya anak-anak yang menjadikan istri menjadi seorang ibu dan seorang suami menjadi ayah dengan segala konsekuensinya. Semua itu tidak dapat dibebankan kepada anak-anak yang masih muda usia dan pengalamannya, tetapi memerlukan kematangan dan kedewasaan yang mampu memikirkan dan menimbang memberi dan menerima serta pandai mengalah untuk menang.

⁵*Ibid*, h. 11.

Bagi gadis-gadis perkawinan adalah awal dari kehidupan yang akan menentukan nasib mereka dibelakang hari, bahagia dan sengsara. Dan semua ini harus diemban dengan kedewasaan, kemantapan dan kematangan.⁶ Itulah sebabnya anak-anak muda yang hendak kawin dianjurkan agar mencapai usia matang dan dewasa baik fisik maupun mental, apalagi bila dihubungkan dengan program keluarga berencana, maka perkawinan usia muda harus dihindari.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapatlah diketahui bahwa pada dasarnya perkawinan usia muda itu adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang manusia (laki-laki dan perempuan) yang belum matang fisik maupun mentalnya. Ini sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh BKKBN pusat bahwa :

Perkawinan usia muda yaitu perkawinan yang dilakukan oleh sepasang pengantin yang belum matang fisik maupun psikisnya (kejiwaan), yaitu pengantin laki-laki masih berumur 25 tahun dan pengantin perempuan dibawah 20 tahun.⁷

Pengertian tersebut di atas jika dikaitkan dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1973 tentang perkawinan mempunyai perbedaan khususnya dari segi umur,

⁶ *Ibid*, h. 12.

⁷ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *op. cit*, h. 77.

karena dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸ Tetapi perlu diketahui bahwa dalam umur seperti ini mereka sebenarnya adalah anak-anak yang belum bisa berdiri sendiri, dan jika hendak menikah harus ada izin dari orang tuanya, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang perkawinan bahwa: "Untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (duapuluh satu tahun) harus mendapat izin kedua orang tua".⁹

Jelas disini bahwa walaupun mereka sudah mencapai umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan mutlak diperlukan izin orang tua. Jadi umur tersebut belum dianggap umur matang untuk kawin, tetapi sudah boleh kawin dengan syarat mendapat izin dari kedua orang tuanya.

Dalam pasal tersebut di atas baik pasal 7 ayat (1) maupun pasal 6 ayat (2) terdapat dua petunjuk yaitu :

1. Bahwa umur 19 tahun bagi pria dan umur 16 tahun bagi wanita adalah usia muda untuk menikah, walaupun sudah dibolehkan tetapi peranan orang tua sangat diperlukan

⁸Drs. H. Saidus Syahar S.H., *op.cit.*, h. 115

⁹Drs. H. Saidus Syahar S.H., *op.cit.*, h. 116.

untuk membimbingnya, menolong dan memberi izin dengan segala tanggungjawabnya.

2. Bahwa izin orang tua sangat menentukan. Tanpa izin kedua orang tua perkawinan tak dapat dilangsungkan, hal ini merupakan pendidikan kedua anak-anak bahwa mereka wajib menghormati orang tua, mendengar nasehat dan pendapat keduanya walaupun batas umur sudah boleh kawin.¹⁰

Jadi dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, maka lebih tepat bagi laki-laki 25 tahun dan untuk perempuan 20 tahun, sebab usia perkawinan ini sudah benar-benar siap dan matang baik secara fisik dan mental. Dalam hubungan ini dijelaskan bahwa :

Usia masih muda yang sekitar 16 dan 17 tahun, selain usia dalam ilmu jiwa disebut masa pubertitas atau masa pancarobah yaitu masa tertentu di mana seorang anak remaja masih dalam proses pembentukan pribadinya, sikapnya masih mudah berubah, jiwanya masih labil, fisiknya memang dewasa tetapi jiwanya belum dewasa. Karena itulah usia seperti ini sebenarnya belum masak untuk menerima tanggung jawab seperti dalam kehidupan perkawinan.¹¹

Dari uraian yang telah dijelaskan telah memberikan gambaran bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang (sepasang) pengantin pria dan wanita yang belum mencapai kematangan

¹⁰Lihat, Zafrullah Salim, *op. cit.*, h. 10.

¹¹Departemen Agama, *op. cit.*, h. 44.

fisik dan mentalnya, orang yangb masih muda usianya masih banyak dipengaruhi oleh puberitasnya yang masih labil, masih banyak menunjukkan sikapnya yang belum dewasa, baik dalam ucapan, tindakan maupun dalam berfikirnya, sehingga suatu saat akan mudah terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang ada disekitarnya. Perkawinan yang dilakukan dalam keadaan usia muda cenderung kepada keluarga yang kurang akrab, mudah goyang apabila dihadapkan pada berbagai masalah yang membawa kepada terbukanya pintu kehancuran rumah tangga mereka.

B. Tujuan dan Hukum Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan.

Setiap perkawinan pada umumnya mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk membina keluarga serta melanjutkan dan memelihara keturunan atau generasi selanjutnya.
2. Supaya kedua orang (suami istri) tinggal bersama, serumah dengan tenteram, damai dan saling mencintai.
3. Untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan sesuai dengan perintah Allah SWT.

Di dalam Al Qur'an surah Ar-Rum Ayat 21 Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا أَلِيًّا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya apda yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ¹²

Ayat tersebut di atas menunjukkan di dalam ajaran Islam bahwa dengan perkawinan manusia akan memperoleh ketenangan hati (sakinah), dapat merasa akan hidup berumah tangga yang lebih tentram. Dan dengan perkawinan pula manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan merasakan kasih sayang dan kebahagiaan cinta. Rasa cinta dan kasih sayang akan terbina dengan baik dan membuahkan hal-hal yang sangat positif, apabila diterapkan aturan-aturan dan tatakrama dalam hidup berumah tangga. ¹³

Pada hakekatnya tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sehat sehat, bahagia dan sejahtera,

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Pelita II, Bumi reatu), h. 644.

¹³Drs. Ibnu M. Rasyid, *Mahligai perkawinan, Bahagia*, Batam, Pekalongan, th. 1989, h. 11.

baik lahir maupun bathin yang dibangun atas dasar saling memahami, saling, mengisi, saling membantu dan bekerjasama antara pasangan suami istri, sehingga terbentuk keluarga yang kokoh dan kekal.¹⁴ Ketentraman atau sakinah dalam suatu rumah tangga akan nampak dengan adanya keserasian dalam hidup bersama dan saling pengertian dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga.

Seorang laki-laki yang sudah beristri harus menyadari bahwa ia kini tidak sendirian lagi, tetapi sudah mempunyai istri yang harus diberi nafkah, dipelihara dan dibahagiakan. Begitupula seorang wanita yang sudah bersuami harus menyadari bahwa kini tidak lepas bebas seperti anak-anak lagi, tetapi sudah mempunyai suami yang harus dilayani, diurus dan diselamatkan.¹⁵

Memang dalam praktek, hubungan perkawinan yang ideal (rasa tentram, saling mencintai dan kasih mengasihi) itu sangat sulit untuk diuraikan, karena di dalam perkawinan selau terjadi proses pembauran

¹⁴Dra. Amiroh Ahmad, *Pendidikan Kerumahtanggaan*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 259 Th. XXII, Januari 1994, h. 19.

¹⁵Ny. Aisyiyah Dahlan, *Jalan Keperkawinan yang Berhasil*, Majalah Nasehat Perkawinan yang Berhasil, Majalah Nasehat Perkawinan No. 109, 30 Juni 1981.

kepribadian masing-masing. Dua individu yang berlainan sifat, watak dan kepribadian terintegrasi menjadi satu kesatuan yaitu rumah tangga.

Apa yang dirumuskan di atas adalah relevan dengan bunyi pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana tujuan perkawinan itu adalah: "... membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."¹⁶

Dengan keterangan ini, baik ayat 21 surat Ar-Rum maupun pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, dimaksudkan agar calon suami dan istri bertekad untuk membentuk keluarga yang penuh dengan ketenteraman lahir dan bathin serta dilandasi dengan kasih sayang demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal, karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Maka ayat Al-Qur'an dan Undang-Undang yang disebutkan di atas menganut prinsip-prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwanya raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Perkawinan yang direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan tepat akan sangat membantu pasangan suami istri mencapai cita-cita mewujudkan tujuan akhir

¹⁶Drs. H. Saidus Syahar S.H., *loc. cit.*

perkawinan. Langkah persiapan dalam rangka menciptakan kondisi ideal menuju terbentuknya suatu perkawinan yang harmonis dengan melalui tiga fase atau tahapan yang meliputi persiapan fisik, persiapan mental dan sosial.¹⁷

Aqad nikah yang mendasari terjadinya suatu keluarga itu bukanlah suatu akad jual beli atau sewa menyewa dan yang lebih kejam lagi jika dijadikan sebagai aqad perbudakan wanita. Akan tetapi aqad pernikahan adalah suatu ikatan janji yang kuat dimana di dalamnya terdapat berbagai tatanan yang mengikat kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban serta etika pergaulan tertentu yang semuanya itu harus dilaksanakan demi tercapainya ketentraman hidup berumah tangga.¹⁸ Hal ini dapat kita perhatikan sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Qur'an surahAn-Nisa ayat 21 Allah berfirman:

و كيف تأخذونهم وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن
منكم ميثاقا غليظا

Terjemahannya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagaimana kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹⁹

¹⁷Dra. Amiroh Ahmad., *Op. cit.*, h. 9.

¹⁸Drs. Bambang Suryapranoto, *Nasehat perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta, BKKBN, th. 1983), h. 30.

¹⁹Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 120.

Ayat tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa ketika dilakukan akad nikah merupakan suatu perjanjian yang kuat, antara pria dan wanita ada hubungan percampuran dan persenyawahan, artinya anatar suami istri ada ikatan antara satu dengan yang lain tidak bisa dipisahkan.

Maka jelaslah bahwa mengikrarkan ijab kabul dalam akad nikah adalah suatu ucapan yang ringan di lidah tetapi berat dalam timbangan atau sulit dalam menjalankannya. Oleh sebab itu sudah sewajarnya apabila seorang pria atau wanita yang sudah berminat untuk berumah tangga terlebih dahulu memikirkan dengan matang tentang persiapan dan kesanggupan fisik, mental dan materi untuk memikul beban-beban rumah tangga. Rumah tangga adalah susunan yang hidup, sebagai pusat darimana denyut-denyut hidup menggetar.²⁰ Rumah tangga merupakan suatu jama'ah yang bulat, teratur dan sempurna yang bukan saja sekedar tempat tinggal belaka, akan tetapi sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang ingin hidup bahagia, tenteram dan sejahtera.

²⁰Mahfudli Sahli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Cet. VI, Cahay Grafika, Semarang, th. 1994, h. 10.

Di dalam pergaulan ini adanya kehendak manusia untuk hidup enak, saling tolong menolong dan bergotong royong di dalam memenuhi suatu kebutuhan. Sebagai lelaki yang tercipta dengan berbagai kelebihan dibanding dengan wanita yang memiliki sifat lemah-lembut, maka secara naluri terasa dalam jiwa manusia untuk saling membantu dan mengisi kekurangan diantara mereka, di mana lelaki adanya keinginan untuk melindungi kaum wanita lemah itu. Hal ini dapat kita misalkan orang yang lapar pasti mencari makanan untuk makan, orang yang haus akan mencari minuman untuk diminum. Begitu pula orang yang merasa kesepian, seakan-akan hidupnya hampa tanpa arti pasti akan mencari teman hidup untuk dijadikan istri. Oleh sebab itu di dalam hidup ini terdapat adanya saling ingin mencurahkan dan membagi perasaan yang bisa dirasakan melalui perasaan cinta, dan cinta inilah yang bisa menarik manusia untuk membentuk rumah tangga.²¹

Perasaan cinta kepada lawan jenisnya yang tertanam dalam jiwa manusia ini di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14 ditegaskan :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الْقَهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاتِ طَيْرِ

Terjemahannya :

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak . . . ²²

²¹Ibid, h. 13

²²Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 77.

Bila diperhatikan ayat tersebut di atas, maka diantara sekian banyak kecintaan manusia yang pertama-tama adalah mencintai wanita, ini menyangkut perasaan wanita yang sudah tentu menyintai lelaki sebagai lawan jenisnya, kemudian kecintaan kepada anak yang merupakan suatu rentetan perpaduan antara lelaki dan wanita. Kelahiran anak mereka merupakan juga suatu tujuan hidup di dalam perkawinan yang akan melanjutkan dan mengekalkan keturunan dari jenisnya sendiri, penerus sebutan terhadap nama baiknya serta pengabdian hidupnya sebagai umat manusia. Oleh karena itu Syaikh Mahmud Syaltud mengatakan bahwa :

Oleh sebab itu pengaturan fitrah manusia dengan jalan perkawinan guna melaksanakan sifat berketurunan itu adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, supaya manusia itu dapat mencari apa-apa yang menjadi nalurinya yang berupa keinginan buat memelihara kelanjutan wujudnya, yang nampak olehnya pada para putra-putri dan anak cucunya.²³

Sehubungan dengan hal itu, Allah SWT., berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72 yang berbunyi :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَّتُحِبُّواَ
 اَزْوَاجَكُمْ بَنِيْنَ وَّحَفَدًا وَّوَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَبَا
 لِبَاطِلٍ يُؤْمِنُوْنَ وَّبِنِعْمَتِ اللّٰهِ يَقْفَرُوْنَ

²³Prof. Dr. Syaikh Mahmud Syaltud, *Al-Isimmu Agidatul Wa Syari'ah*, Diterjemahkan oleh Prof. H. Bustamy A. Gani dan B. Hamdani Ali MA. dengan judul Islam sebagai Aqidah dan syari'ah (Jilid II, Cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 99

Terjemahannya :

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu, dan memeberimu reski yang baik-baik, dan mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.²⁴

Dalam ayat tersebut di atas jelas bagi kita bahwa Allah SWT. telah menjadikan istri-istri dan anak cucu, yang disebutkannya dalam deretan dengan kalimat "memberi rezki dari yang baik-baik". Ini adalah suatu karunia yang dapat kita rasakan bahwa hajat kepada istri putra-putri dari istri adalah naluri setiap manusia.

Perkawinan juga berfungsi sosial, pasangan yang sudah hidup dalam satu ikatan diakui dan disetujui oleh anggota masyarakat lain, kepada mereka dipikulkan beban sosial, bekerja bersama sesamanya dalam lingkungan sosial masyarakat.

Maka dengan perkawinan masing-masing suami-istri merasa bangga dengan pasangannya, karena itulah Al-Qur'an mengatakan bahwa istri adalah menjadi pakaian bagi laki-laki, begitu pula sebaliknya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah 187 yang berbunyi :

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لِهِنَّ ...

Terjemahannya :

... mereka itu adalah pakaian²⁵ bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka ...

²⁴Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 412.

²⁵*Ibid*, h. 45.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan dalam agama Islam pada dasarnya terbagi dalam tiga macam yaitu : Sunnah, makruh dan wajib.

a. Hukumnya sunnah bagi mereka yang berhajat untuk kawin dan betul-betul ia telah siap untuk memenuhi kewajibannya, baik secara moril maupun material. Jika ia berniat untuk kawin namun ia belum siap akan kewajibannya baik bekal moril maupun material, maka hendaknya jangan dulu kawin, karena apabila melakukan perkawinan seperti itu, maka hukum perkawinannya menjadi mubah, demikian asal hukum perkawinan.²⁶ Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim dari Abdullah Bin Ma'ud yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءتد اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاءتد وجاء له

Terjemahannya :

Dari Abdullah Bin Mas'ud r.a. berkata : Bersabda Rasulullah SAW., kepada kami, wahai para pemuda, siapa yang diantara kamu kamu yang sudah sanggup kawin, hendaklah segera kawin, karena perkawinan itu memelihara pandangan mata, dan memelihara (menjinakkan) syahwat. Kalau belum sanggup kawin, hendaklah kamu berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan nafsu syahwat. (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁷

²⁶H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, th. 1980, h. 20.

²⁷Imam Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugh Al Maram*, (Surabaya, Maktabah Ahmad Ibnu Nabhan, t. th.), h. 208.

Hadits tersebut di atas memberikan bimbingan kepada kita, antara lain :

1. Seseorang tidak boleh membujang atau perawan untuk selama-lamanya.
2. Perkawinan dilakukan apabila seorang anak muda sudah merasa mampu. Mampu (istita'ah) menyediakan ba'ah berarti mampu melakukan hubungan seks maupun membiayai pelaksanaan perkawinan dan rumah tangganya.
3. Yang belum sanggup memikul biaya hidup rumah tangga, sebaiknya mengerjakan puasa (sunnah), karena dengan berpuasa ia memiliki benteng moral menghadapi godaan hidup.

b. Hukumnya makruh bagi mereka yang berhajat untuk kawin, tetapi mereka belum siap bekal untuk kawin, karena mafhum hadits yang tersebut di atas yaitu Nabi Muhammad SAW. menyuruh berpuasa dulu bagi mereka yang belum memiliki kesanggupan bekal perkawinan, kesanggupan yang dalam arti kompleks, termasuk umur yang sesuai untuk diserahi tanggung jawab dimana di dalam perkawinan itu membutuhkan rasa tanggung jawab.

c. Hukumnya wajib bagi setiap pemuda yang telah mampu memberikan nafkjah lahir bathin kepada istrinya dan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat (zina).²⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam surah Al-Isra'

²⁸BKKBN, *Islam dan Kependudukan*, Biro Pembinaan Pendidikan KB, Jakarta, th. 1984, h. 40 - 41.

ayat 32 berbunyi :

ولا تنربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبلا .

Terjemahannya :

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.²⁹

C. Pengaruh Perkawinan Usia Muda

1. Pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak

Peranan orang tua dalam membina kepribadian anak ini sangat menentukan, karena anak terutama pada usia balita waktunya lebih banyak tinggal dengan orang tua (dirumah). Tingkah laku orang tua serta ada tidaknya bimbingan yang baik dari orang tuanya akan sangat menentukan dari pembinaan kepribadian dan pembinaan akhlak pada anaknya.

Agama Islam dalam hal ini telah memberikan pedoman yang cukup jelas, melalui sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

عن ابو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مولود الا يولد على الفطرة فاه بواه يهوه
 دانه او ينصرانه او يمجسانه . (رواه البخاري ومسلم)

Terjemahannya :

Dari Abu Khurairah r.a. berkata, sabda Rasulullah SAW. tidaklah seorang anak yang dilahirkan itu melainkah dalam keadaan putih bersih atau telah

²⁹Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 429

membawa fitrah beragama, hanya saja kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu yahudi atau nasrani atau majusi . . . (H.R. Bukhari).³⁰

Orang yang memasuki kehidupan perkawinan dengan persiapan yang mantap, maka dengan mudah ia akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan semestinya, termasuk persiapan yang matang antara lain adalah faktor usia, karena faktor usia membawa pada kedewasaan mental, sedangkan kedewasaan mental akan membawa kepada rasa tanggung jawab baik sebagai istri maupun sebagai suami.³¹

Adapun orang yang kawin dalam usia yang terlalu muda biasanya ia belum tahu akan tugas-tugasnya yang bakal dihadapi, antara lain masalah pembinaan anak-anak yang dilahirkannya. Perilaku ibu yang belum dewasa itu akan terlihat dalam sikapnya sehari-hari kadang-kadang kekanak-kanakan, cepat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Kebiasaan yang dilakukan oleh ibu-ibu yang kawin dalam usia muda, antara lain kebiasaan menitipkan

³⁰As-Sayyid Ahmad Al-Hasyim, *Mukhtarusl Ahadits An-Nabawiyah*, (Cet. XII, Mesir: Maktabah Tijariyah, Al Kubra, t.th), h. 167.

³¹Drs. A. Faruq Nasution, *Perkawinan Muda Apakah Bersumber Dari Ajaran Islam*, *Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 35, Pebruari 1975, h. 28.

anaknyanya di asuh oleh orang lain, misalnya kepada neneknya. Nenek yang dititipi itu mungkin akan mengasihi dengan secara berlebih-lebihan atau mungkin juga secara asal-asalan, yang kesemuanya ini jelas sangat berpengaruh terhadap jiwa anaknya.³²

2. Pengaruhnya terhadap program kependudukan

perkawinan usia muda sangat erat kaitannya dengan tingkat kesuburan seorang ibu, lazimnya masa subur seorang ibu untuk dapat melahirkan adalah antara usia 15 sampai 45 tahun, hal ini berarti bila seorang wanita menikah pada usia yang masih sangat muda (di bawah usia 20 tahun), maka masa suburnya sangat panjang dan kemungkinan untuk memperoleh anak yang banyak sangat besar.³³ Jumlah anak yang banyak jelas membutuhkan perhatian dan tanggung jawab yang besar pula. Terhadap tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anak-anaknya.

Dalam Islam anak tidak hanya sarana untuk lebih mengikat cinta kasih suami istri, akan tetapi juga sebagai generasi penerus yang harus dijaga dan dibina sebaik-baiknya agar dapat menjadi anak shalih/shalihah, berkualitas tinggi sehingga dapat berguna bagi nusa dan bangsanya.

³²Biro Pembinaan Pendidikan KB. *Op. Cit.*, h. 51.

³³*Ibid*, h. 55.

3. Pengaruh terhadap kerukunan rumah tangga.

Pada waktu tahun-tahun pertama dari perkawinan pasangan suami istri, nampaknya masih merasakan kebahagiaan dan dapat bergembira ria bersama-sama, namun tidak lama kemudian menjadi lesuh, keluhan bertubi-tubi datangnya, tantangan dan hambatan datang silih berganti. Pasangan perkawinan muda tidak sanggup menghadapi kenyataan seperti tersebut di atas, maka disinilah akan terbuka pintu perceraian dan kehancuran rumah tangga.

Dr. Briil. Psichiater internasional telah mengungkapkan sebagai berikut :

Perceraian terjadi bukanlah karen uang, bukan karena hasutan dari luar, tetapi adalah kurang dewasanya berpikir antara suami istri, sehingga lebih mementingkan diri pribadi dan mau menang sendiri . . .³⁴

Disamping fisik belum sempurna perkembangannya, juga kejiwaan dan emosionalnya belum mantap, mereka belum dapat mengendalikan diri, masing-masing pihak mau menang sendiri dan menganggap dirinya yang benar dalam menghadapi suatu masalah rumah tangga, akibatnya pertengkaran tidak dapat dielakkan sehingga terjadi keretakan rumah tangga.

³⁴Tamar Djaya, *Pasangan Muda dan Pasangan Tua Dalam Perkawinan*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 87, th. VIII Juni 1979, h. 27.

Sebenarnya masyarakat cukup memahami dan mengetahui adanya aturan-aturan formal yang harus dipedomani dalam proses pelaksanaan perkawinan itu, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun kenyataan terdapat selisih antara aturan-aturan formal dengan pelaksanaannya yang terjadi, tidak sedikit pasangan suami istri yang kawin di bawah umur terutama di daera pedesaan, apakah perkawinan itu melalui prosedur resmi atau kawin di bawah tangan saja.³⁵

4. Pengaruhnya terhadap kesehatan.

Ditinjau dari segi kesehatan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada usia matang akan melahirkan keturunan yang lebih sehat. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa umur yang paling baik untuk melahirkan ialah diantara 20 - 30 tahun, artinya melahirkan pada umur tersebut resiko yang dihadapi adalah kecil dibandingkan melahirkan oleh ibu-ibu yang umurnya masih muda atau dibawah 20 tahun umunya keadaannya kurang sehat sehingga banyak yang meninggal, seperti yang dikemukakan oleh Emil Salim bahwa :

Akibat dari perkawinan usia muda itulah yang mnebawa permasalahan dalam laju pembangunan antara lain banyak kematian bayi, karena pada usia muda tersebut wanita belum mampu dan belum berpengalaman melahirkan dan merawat bayi, di samping juga belum mempunyai kemampuan untuk mendidik, sehingga

³⁵Zafrullah Salim, *Op. Cit*, h. 22.

kualitas pendidikan anak-anak didaerah masih rendah.³⁶

Begitu pula akibat melahirkan pada usia di bawah 20 tahun, kesehatan dan keselamatan jiwa si ibu sangat terancam, sehingga banyak pula yang berakibat kematian terhadap ibu yang umurnya masih muda.

³⁶Emil Salim, *Perkawinan di bawah 16 Tahun Menyebabkan terhambatnya Laju Pembangunan*, majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 139, 30 Desember 1983, h. 27.

BAB IV

DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DI DESA LABUANRANO

A. Perkawinan Usia Muda dan Dampak Negatifnya

Untuk mengetahui dampak perkawinan usia muda di Desa Labuanrano sebagai pokok pembahasan pada bab ini, maka ada beberapa hal yang perlu diungkapkan terlebih dahulu, yaitu data tentang jumlah anak responden (orang tua), data tentang jumlah anak responden (orang tua) yang telah kawin, data tentang umur anak pertama responden waktu kawin, dan faktor-faktor yang menyebabkan responden (orang tua) sehingga mengawinkan anaknya dalam usia muda.

Oleh karena itu penyajian data berikut ini akan dikemukakan hal-hal tersebut, yaitu :

1. Jumlah anak setiap responden (orang tua).

Dalam upaya untuk lebih mengkonkritkan pembahas-an selanjutnya, terlebih dahulu diketahui jumlah anak masing-masing orang tua seperti terdapat dalam tabel berikut :

TABEL VI
Jumlah Anak Setiap Orang Tua (Responden)
di Desa LabuanRano

Kategori Jawaban	Jml.Orang tua	Jml. Anak	%	Ket.
() 1 Orang	4	4	1,3	
() 2 Orang	14	28	8,9	
() 3 orang/lebih	62	281	89,8	
J u m l a h	80	313	100	

Sumber data : dialog angket nomor 1.

Dengan melihat tabel tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa dari 80 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, mayoritas dari mereka yang memiliki anak 2 sampai 3 orang dan bahkan ada yang lebih, atau secara keseluruhannya mencapai 62 orang (89,8 %) yang mempunyai anak 3 orang atau lebih dan selebihnya yang berjumlah 14 orang (8,9 %) mempunyai 2 orang anak, kemudian hanya 4 orang (1,3 %) yang mempunyai 1 orang anak.

Jadi jumlah keseluruhan anak yang dimiliki oleh responden (orang tua) yang berjumlah 80 orang itu adalah sebanyak 313 orang.

2. Jumlah anak dari setiap responden (orang tua) yang telah kawin.

Jumlah anak responden yang 313 orang sebagian besar telah melangsungkan perkawinan. Dan mengenai jumlah anak masing-masing responden yang telah

melaksanakan perkawinan yang dapat kita perhatikan pada tabel berikut :

TABEL VII

JUMLAH ANAK MASING- MASING RESPONDEN (ORANG TUA) YANG TELAH MELAKSUKAKAN PERKAWINAN DI DESA LABUANRANO

Kategori Jawaban	Jml.Orang tua	Jml. Anak	%	Ket.
() 1 Orang	8	8	3,6	
() 2 Orang	16	32	14,2	
() 3 orang/lebih	56	185	82,2	
J u m l a h	80	225	100	

Sumber data : dialog angket nomor 2.

Data yang tercantum dalam tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa dari 313 orang anak responden yang ada, terdapat 225 orang yang sudah melaksanakan perka-winan baik laki-laki maupun perempuan. Adapun jumlah anak masing-masing orang tua (responden) yang telah kawin itu adalah terdapat 8 orang (3,6 %) yang anaknya telah kawin 1 orang, 16 orang (14,2 %) yang anaknya telah kawin 2 orang dan 56 orang (82,2 %) yang anaknya telah menjalani perkawinan sebanyak 3 orang atau lebih.

3. Data tentang umur anak pertama responden (orang tua) yang telah kawin.

Dilihat dari segi umur anak pertama responden

yang kawin adalah sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut :

TABEL VIII
UMUR ANAK PERTAMA RESPONDEN PADA WAKTU
KAWIN MENURUT JENIS KELAMIN

Kategori Jawaban	Jenis Kelamin		F	%	Ket.
	Lk.	Pr.			
() 10-12 tahun	-	8	8	3,6	
() 13-15 tahun	15	95	110	48,9	
() 16-20 tahun	72	26	98	43,5	
() 21-24 tahun	6	3	9	4	
J u m l a h	93	132	225	100	

Sumber data : Dialog angket nomor 3.

Dalam tabel tersebut di atas terlihat bahwa umur anak pada waktu kawin dari kelompok anak wanita yang berjumlah 132 orang sebagian besar kawin pada usia antara 13 - 15 tahun yaitu 95 (71,9%) yang kawin pada usia antara 10 - 12 tahun sebanyak 8 orang (3,6 %) dan yang kawin antara 16 - 20 tahun sebanyak 26 orang (19,7%), sedangkan yang kawin pada usia antara 21 - 24 tahun hanya sebanyak 3 orang (2,3 %).

Kelompok anak laki-laki yang berjumlah 93 orang, ternyata kebanyakan kawin pertama pada usia antara 16 - 20 tahun sebanyak 72 orang (77,4 %), yang kawin antara 13 - 15 tahun sebanyak 15 orang (16,1 %) dan yang paling

sedikit kawin pada usia antara 21 - 24 tahun hanya sebanyak 6 orang (6,5 %).

Jadi anak responden yang telah dikawinkan yaitu 225 (93 orang anak laki-laki dan 132 anak perempuan) sebagian besar anak pertama kawin pada usia antara 13 - 15 tahun yakni 48,9 %, kemudian menyusul pada usia antara 16 - 20 tahun yaitu 43,5 % dan yang paling sedikit adalah usia antara 21 - 24 tahun hanya sebanyak 4 % saja.

4. Tingkat pendidikan anak responden pada waktu melangsungkan perkawinan pertama.

Mengenai tingkat pendidikan anak responden pada waktu pertama kali melangsungkan perkawinan diperoleh data sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut :

TABEL IX

TINGKAT PENDIDIKAN ANAK RESPONDEN PADA WAKTU KAWIN DI DESA LABUANRANO

Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase %	Ket.
() Tidak sekolah	5	2,2	
() SD	185	82,7	
() SLTP	27	12	
() SLTA	7	3,1	
J u m l a h	225	100	

Sumber data : dialog angket nomor 4.

Dalam tabel tersebut di atas memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan anak responden pada waktu kawin sebagian besar hanya sampai tamat sekolah dasar saja, yaitu bagi mereka yang tamat sekolah dasar sebanyak 186 orang (82,2 %), anak responden yang tamat sekolah tingkat pertama sebanyak 27 orang (12 %) dan yang tidak sempat sekolah atau sekolah tapi tidak tamat sebanyak 5 orang (2,2 %), kemudian yang sampai menamatkan sekolah lanjutan tingkat atas hanya 7 orang saja (3,1 %).

Dari keseluruhan anak responden yang telah kawin itu (225 orang) mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah, yaitu sebagian besar hanya tamat SD saja yakni 186 orang (82,7 %), bahkan ada yang memasuki kehidupan rumah tangga tidak pernah menduduki jenjang pendidikan.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua (responden) sehingga mereka mengawinkan anaknya dalam keadaan usia muda.

Adapun faktor yang mempengaruhi orang tua atau yang melatar belakangi sehingga mereka mengawinkan anaknya dalam usia muda adalah banyak hal yang menjadi pandangan mereka, namun ada 3 (tiga) diantaranya yang disajikan dalam tabel berikut:

TABEL X

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESPONDEN DI DESA
SEHINGGA MENGAWINKAN ANAKNYA DALAM
KEADAAN USIA MUDA

Kategori Jawaban	f	%	Ket.
() Pengaruh adat kebiasaan	42	52,5	
() Pengaruh sosial ekonomi	11	13,7	
() pengaruh moral/susila & norma agama	27	33,8	
J u m l a h	80	100	

Sumber data : dialog angket nomor 8.

Untuk memberikan interpretasi data yang terdapat dalam tabel tersebut di atas, maka akan dijelaskan secara terinci dari setiap kategori jawaban yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh adat kebiasaan.

Dari 80 orang responden (orang tua) yang menjadi sampel dalam penelitian ini, terdapat 42 orang (52,5 %) diantaranya yang menyatakan bahwa pengaruh yang menyebabkan mereka mengawinkan anaknya dalam keadaan yang masih muda (dibawah umur) adalah karena adat kebiasaan daerah yang bersangkutan, seperti halnya di Desa Labuanrano mereka mengawinkan secepatnya anaknya karena dipengaruhi oleh adat kebiasaan.

Pengaruh adat ini memang sangat dominan sekali,

tidak hanya melembaga di daerah pedesaan, tetapi juga di kota-kota. Tradisi mengawinkan anak gadis pada usia muda memang tidak dapat dihilangkan tanpa adanya penyuluhan yang intensip kepada masyarakat. Dimana pada orang tua khususnya di desa Labuanrano masih terdapat perasaan khawatir jika anak perempuannya tidak mendapat jodoh, takut dikatakan anaknya perawan tua.

Karena adanya pengaruh adat kebiasaan daerah yang bersangkutan, maka hal serupa ini bukan hanya dirasakan oleh orang tua, bahkan juga oleh anaknya. Bagi anak gadis takut dikatakan perawan tua dan bagi laki-laki takut dikatakan jejaka lapuk atau bujang lapuk. Akibatnya orang tua cepat-cepat mencarikan jodoh yang sesuai dengan anaknya, tanpa mereka mempertimbangkan kondisi latar belakang anaknya. Kebiasaan seperti ini cenderung menyebabkan banyaknya terjadi perkawinan usia muda atau perkawinan terjadi berada di bawah umur.

2. Pengaruh sosial ekonomi.

Dalam tabel di atas memperlihatkan pula bahwa faktor ekonomi juga merupakan sebab terjadinya perkawinan muda, khususnya di Desa Labuanrano, yakni terdapat 11 orang tua (responden) atau 13,7 % yang menyatakan bahwa mereka mengawinkan anaknya karena pengaruh ekonomi. Pengaruh kondisi ekonomi orang tua

juga sangat berperan kepada terjadinya perkawinan usia muda, kurang mampu untuk membiayai anak-anaknya melanjutkan mencari pekerjaan terutama bagi anak gadisnya.

Salah satu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat pedesaan termasuk Desa Labuanrano adalah keinginan orang tua untuk mengawinkan anak gadisnya pada usia yang masih sangat muda, karena dengan itu orang tua akan memperoleh anggota baru dalam keluarganya, yaitu menantu laki-laki yang dapat membantu usahanya seperti pertanian atau perdagangan.

Dengan segera mengawinkan anak gadisnya maka beban orang tua telah lepas dan tanggung jawab terhadap segala keperluan anak gadisnya telah diserahkan kepada suaminya. Akan tetapi tidak jarang pula kondisi ekonomi suami itu masih sangat minim untuk dapat berdiri sendiri, dia juga masih bergantung pada orang tuanya. Akibatnya harapan orang tua untuk melepaskan beban ekonomi dalam tanggung jawabnya, tetapi sebaliknya bertambahnya masalah dalam kehidupannya. Karena tidak jarang rumah tangga yang dilakukan pada usia yang masih muda menjadi hancur karena pengaruh ekonomi.

3. Pengaruh moral/susila dan norma agama.

Pengaruh terjadinya perkawinan usia muda di Desa

Labuanrano termasuk cukup besar prosentasenya adalah pengaruh moral/susila dan norma agama yaitu mencapai 33,8 % dengan jumlah responden yang berpendapat demikian sebanyak 27 orang.

Suatu perkawinan terpaksa dilakukan segera walaupun sicalon istri maupun calon suami masih berusia relatif muda, karena orang tua sudah begitu merasa khawatir terhadap anaknya yang sudah mempunyai hubungan yang akrab dengan lawan jenisnya. Mereka berpendapat bahwa daripada terjerumus dalam perbuatan nista (zina) yang mengakibatkan jatuhnya martabat orang tuanya, maka lebih baik segera dikawinkan.

Keinginan orang tua untuk melepaskan beban terhadap anak gadisnya, jika anaknya sudah mulai menginjak remaja dan begitu anak sudah mempunyai teman akrab dari lawan jenisnya, maka tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik, materi dan mental untuk menikah, orang tua si gadis mendesak pihak laki-laki untuk segera meresmikan hubungan anak-anaknya.¹

Disamping itu terpaksa dilakukan karena si anak telah terlanjur melakukan hubungan suami istri diluar sehingga orang tuanya mengambil resiko dengan buru-buru

¹A. Suhaenah Suparno, *Untuk Nikah Perlu Kedewasaan dan Kemandirian*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 220, Oktober 1990, h. 19.

mengawinkan anaknya walupun masih muda sekali.

Dengan berdasar pada faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua, sehingga mengawinkan anaknya yang masih relatif masih muda seringkali membawa dampak negatif. Di antara dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda adalah mempunyai dampak sosial, dampak terhadap keselamatan ibu pada waktu melahirkan dan pada kesehatan bayi yang dilahirkan serta mempunyai dampak terhadap kesehatan mental.

Dampak Sosial.

Dilihat dari peranan suami istri dalam keluarga dan rumah tangga, maka seringkali bagi kaum ibu yang masih sangat muda belum mempunyai persiapan untuk hidup membina dan mengatur rumah tangga, begitu pula bagi pihak laki-laki yang masih muda itu, ia juga belum sanggup membiayai dan memberikan pendidikan terhadap keluarganya. Sehingga akibatnya terjadi kesalah pahaman karena kurangnya saling pengertian, maka rumah tangga menjadi hancur dan mengakibatkan perceraian.²

Kadaan semacam ini sering terjadi dimana-mana, tetapi pada pembahasan ini akan lebih di khususkan pada Desa Labuanrano sebagai sampel dalam pembahasan, untuk lebih jelasnya keadaan rumah tangga di Desa Labuanrano

²Memet Tanumidjaja, *Dampak Perkawinan usia Muda Terhadap Kehidupan Keluarga*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 230/Agustus 1991, h.5.

yang melakukan perkawinan usia muda dapat kita lihat dalam tabel berikut :

TABEL XI

KEADAAN RUMAH TANGGA ANAK RESPONDEN YANG KAWIN PADA
USIA MUDA DI DESA LABUANRANO

Kategori Jawaban	Jml. Orang tua	Jml. Anak	%	Ket.
() Baik	9	11	4,9	
() Kurang baik	43	183	81,3	
() Tidak baik/ cerai	28	31	13,8	
J u m l a h	80	225	100	

Sumber data : dialog angket nomor 5.

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa anak responden yang kawin dalam usia muda cenderung kepada keadaan yang kurang baik, yaitu 43 orang responden yang menyatakan kurang baik dengan jumlah anak sebanyak 183 orang (81,9 %), kemudian 28 orang responden yang menyatakan tidak baik atau sampai kepada perceraian dengan jumlah anak sebanyak 31 orang (13,8) dan yang lainnya sangat sedikit orang tua (responden) yang menyatakannya bahwa perkawinan anaknya dalam keadaan usia muda itu mempunyai keadaan yang cukup baik, hanya 9 orang responden saja dengan jumlah anak sebanyak 11 orang (4,9%).

Dari pertanyaan tersebut diatas dapat dijelaskan

bahwa jumlah anak yang melakukan perkawinan usia muda di Desa Labuanrano menunjukkan bahwa mereka belum siap membina rumah tangga yang sebenarnya, di mana di dalam rumah tangga mereka bukan hanya menunjukkan kepada yang kurang baik, tetapi juga sampai kepada kehancuran rumah tangga. Dan dari kehancuran rumah tangganya membawa kehancuran hubungan tali keluarga di antara mereka.

Dampak Terhadap Ibu Yang Melahirkan dan Anaknya.

Kehamilan dan persalinan pada usia yang terlalu muda merupakan resiko kesehatan yang besar bagi ibu dan anaknya. Ibu muda yang berumur 15 - 19 tahun resiko kematian pada waktu bersalin adalah dua kali lipat lebih tinggi dari pada ibu-ibu yang berumur 20 - 29 tahun, bahkan resikonya lebih tinggi apabila ibunya berumur di bawah 15 tahun. Ibu muda yang melahirkan itu mempunyai resiko tinggi terhadap bayi yang dilahirkannya, angka kematian bayi yang lahir dari ibu-ibu yang masih muda usia yaitu di bawah 13 tahun tergolong masih sangat tinggi.³

Bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu usia muda sering timbangan badannya kurang dari 2.500 gram, diketahui pula bahwa bayi dengan timbangan rendah itu lebih muda terkena infeksi dan penyakit dibandingkan dengan bayi-bayi yang timbangannya berat.

³*Ibid*, h. 4.

Angka kematian bayi di Desa Labuanrano yang dari ibu-ibu yang masih berada pada usia muda cukup memprihatinkan, terutama anak responden yang baru pertama kali melahirkan, hal demikian dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL XII

KEADAAN ANAK RESPONDEN DI DESA LABUANRANO YANG KAWIN ITU TELAH MEMPUNYAI ANAK/BELUM

Kategori Jawaban	f	%	Ket.
() Beranak	92	69,7	
() Beranak tapi meninggal	36	27,3	
() Belum beranak	4	3	
J u m l a h	132	100	

Sumber data : dialog angket nomor 6.

Penyajian data tersebut di atas dapat diperoleh data bahwa anak responden yang telah menjalani perkawinan sebagian besar telah mempunyai anak atau telah melahirkan, namun kenyataan yang tidak bisa dipungkiri di mana ibu muda yang telah melahirkan itu, anak yang lahir masih menunjukkan angka kematian yang tinggi.

Adanya angka kematian yang cukup tinggi pada bayi yang lahir di Desa Labuanrano kebanyakan disebabkan

oleh ibu-ibu yang kawin dalam usia muda, ibu yang masih berada dalam tahap perkembangannya sudah harus menanggung resiko dengan menjalani kehamilan dan sampai pada persalinan. Umur anak responden pada waktu melahirkan dapat kita lihat dalam tabel :

TABEL XIII

UMUR ANAK PERENPUAN ANAK RESPONDEN DI DESA LABUANRANO
PADA WAKTU PERTAMA KALI MELAHIRKAN

Kategori Jawaban	f	%	Ket.
() 13 - 15 tahun	76	58,4	
() 16 - 20	41	32	
() 21 24 tahun	9	7	
() 25 tahun ke atas	2	1,6	
J u m l a h	128	100	

Sumber data : dialog anghet nomor 7.

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa umur anak responden pada waktu melahirkan pertama kali kebanyakan menunjukkan masih berada pada umur lima belasan, ini berarti di Desa Labuanrano keadaan anak responden pada waktu melahirkan masih sangat memprihatinkan.

Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu-ibu yang berusia muda mempunyai banyak kelainan-kelainan,

kelainan itu antara lain pertumbuhan mental yang lambat, buta, tuli, gangguan dalam otaknya yang dapat menyebabkan kelumpuhan, serta gangguan urat saraf. Ini dapat terbayang betapa penderitaan seorang ibu usia muda yang harus mengalami (tercekam) kematian bayinya atau ketidak sempurnaan anaknya yang akan membebaninya seumur hidup.

Sebaliknya ibu muda yang melahirkan lalu meninggal tetapi anaknya selamat, maka anak itu tidak akan mendapat kasih sayang dan pembinaan dari ibu kandungnya, yang kesemuanya itu akan membawa dampak negatif terhadap kelangsungan hidup anak.

B. Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pendidikan Anak.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni sub C Bab III penulis telah menjelaskan berbagai macam pengaruh perkawinan usia, namun pada sub B Bab IV skripsi ini akan di bahas secara khusus tentang pengaruh perkawinan usia muda terhadap pendidikan anak di Desa Labuanrano.

Susmi istri harus siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ayah dan ibu dalam membangun keluarganya, termasuk kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. Ibu adalah pendidik yang utama terhadap anak-

nya, maka ibu harus siap untuk menjalankan hal itu, karena kita sadari betapa pentingnya peranan ibu terhadap pertumbuhan spiritual, mental, sosial, emosional dan fisik seorang anak.⁴

Namun kenyataannya ibu yang kawin dalam keadaan usia muda belum terbiasa mendidik anaknya, kadang tidak mampu mengarahkan kepribadian anak-anaknya dan tidak mampu pula memberi pengaruh terhadap perkembangan kecerdasan atau intelegensi anaknya serta tidak mampu mengarahkan bakat yang dimiliki oleh anak-anaknya. Untuk dapat mengkonkritkan tentang ketidak biasaan mendidik anak dari mereka yang kawin dalam usia muda, akan dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL XIV
KEADAAN TENTANG TERBIASANYA ANAK RESPONDEN YANG KAWIN
PADA USIA MUDA DI DESA LABUANRANO DALAM
MENDIDIK ANAK-ANAKNYA

Kategori Jawaban	Jml. Orang tua	Jml. Anak	%	Ket.
() Terbiasa	12	32	14,5	
() Kurang terbiasa	23	79	25,7	
() Tidak terbiasa	45	110	49,8	
Jumlah	80	221	100	

Sumber data : dialog angket nomor 8.

⁴Prof. Dr. Mahtuchah Yusuf, *Upaya Mengatasi masalah Perkawinan Usia Muda*, majalah Nasehat perkawinan dan Keluarga, No. 224 Pebruari 1991, h. 27.

Dari data pada tabel tersebut di atas memberikan bukti bahwa di Desa Labuanrano masih banyak anak yang kawin dalam usia muda tidak terbiasa dalam mendidik anak-anak yang dilahirkannya. Di samping ibu muda tidak terbiasa atau kurang terbiasa mendidik anak-anaknya, dia juga kurang mampu memberikan pengaruh dalam mengembangkan rasa kontak sosial anak dengan masyarakat.

Ibu yang masih berada pada usia muda sangat sulit untuk mengembangkan, memelihara atau mengasuh anak-anaknya menuju kepada kedewasaan dan kemandirian yang mantap, sehingga anak tersebut dapat menghadapi segala tantangan yang dihadapinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang tua adalah pendidik sejati karena kodratnya, oleh karena itu orang tua hendaknya mencurahkan kasih sayang sejati kepada anak-anaknya, yang berarti pendidik orang tua lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan anaknya, hal seperti ini hanya bisa tercapai apabila di antara suami istri telah mencapai kematangan biologis maupun psikhis.

Bagi mereka yang masih berada dalam kondisi usia muda jelas kurang atau bahkan tidak dapat melakukan hal yang demikian, anak yang masih mentah baik biologis maupun psikhis, dalam mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak yang dilahirkannya kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan.

C. Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda.

Ajaran Islam telah membolehkan melaksanakan perkawinan apabila anak tersebut sudah memasuki umur baligh, kemudian batas umur menurut undang-undang perkawinan ialah umur 19 bagi pria dan umur 16 bagi wanita. Akan tetapi bila ditinjau dari pelaksanaannya dalam menjalani kehidupan keluarga yang berproduksi, dengan mengharapkan kelahiran generasi yang berkualitas, maka batas usia seperti ini merupakan standar usia yang sangat rendah dan sangat minim.

Dalam hubungan ini Allah SWT. berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9 berbunyi :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Terjemahannya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan dengan perkataan yang benar.⁵

Kemudian ayat tersebut di atas diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi :

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, proyek pengadaan Kitab Suci, (Jakarta Bumi Restu) pelita II, h. 116.

انك ان تدع ورثتك اغنياً خير من ان تدعهم عالة

يتكففون الناس في ايديهم (متفق عليه)

Terjemahannya

Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan sebagai beban tanggungjawab orang lain. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Dari sini jelas bahwa seorang muslim tidak boleh berfikir masa bodoh terhadap hari depan anaknya, melarang menjadikan beban orang lain daripada anaknya, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Sikum Pribadi AM., Ph. D bahwa :

... sang ibu/ayah dengan segala kegembiraan ikut serta secara aktif dalam proses pendidikan anaknya, dan kesempatan pergaulan yang akrab dengan ibu/ayah akan terganggu bila terjadi campur tangan dari nenek.⁷

Adanya perkawinan usia muda yang sering menjadikan anaknya beban orang lain termasuk kepada neneknya, akan dapat membawa dampak negatif terhadap kelanjutan pendidikan anaknya.

Oleh karena melihat dari dampak negatif yang

⁶Ibrahim Julhum, Ali Ahmad Syalaby, Muhammad Annarah, *Adhwa'un Minassunnah*, (Kairo: Darussya' b, t. th), h. 25.

⁷Prof. Sikum Pribadi MA., Ph. D. *Mutiarah-mutiarah Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 19.

diakibatkan perkawinan usia muda sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka demi tercapainya tujuan perkawinan menurut Islam, perkawinan usia dewasa sangat diutamakan.

Masalah ini, bila dikaitkan dengan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dalam tinjauan pendidikan Islam secara umum tentunya sangat berpengaruh, dimana setiap perkawinan sangat menentukan dalam pembentukan generasi, dalam hal ini generasi yang dimaksudkan adalah generasi yang berkualitas, beriman teguh, berbudi pekerti yang luhur dan generasi yang mampu berdiri sendiri dan diharapkan di masa yang datang.

Untuk itu, sosialisasi dan pendidikan keagamaan merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan pada setiap keluarga dalam membina keimanan, ketakwaan dan ketahanan rohaniah keluarga guna menghadapi setiap tantangan dan cobaan hidup berumah tangga.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilakukan dalam keadaan usia yang masih muda dapat membawa kerugian dan membawa dampak negatif, baik dalam kelanggengan hidup rumah tangga juga pada kelangsungan hidup anak-anak selanjutnya, seperti adanya bayi yang lahir mempunyai banyak kelainan dan dapat mengakibatkan kematian bayi dan ibu.
2. Karena masih rendahnya kesadaran masyarakat di Desa Labuanrano terhadap hukum yang berlaku yang mereka harus patuhi seperti UU. No. 4 th. 1974, sehingga angka-angka kematian masih cukup tinggi, hal ini disebabkan karena seringnya terjadi perkawinan usia muda, dimana sebenarnya pandangan suami istri belum mampu memikul beban rumah tangga.
3. Pada umumnya pasangan suami istri yang kawin dalam usia muda di Desa Labuanrano, belum terbiasa dalam mendidik anak-anaknya serta tidak mampu mengarahkan keperibadian anaknya.

4. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Desa Labuanrano adalah faktor adat kebiasaan daerah, faktor sosial ekonomi dan faktor moral/susila dan norma agama.
5. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, maka menurut tinjauan pendidik Islam perkawinan usia muda seharusnya dihindari.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dianggap penting diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di Desa Labuanrano, seperti tindak lanjut dari penelitian ini, antara lain :

1. Disarankan pada pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Labuanrano, khususnya kepala desa, iman desa P3N, agar secara realita memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang UUP, yang antara lain tujuannya adalah menekan sekecil mungkin terjadinya perkawinan usia muda di Desa Labuanrano.
2. Disarankan kepada masyarakat khususnya orang tua di Desa Labuanrano agar menyediakan kursus-kursus kerumah tanggaan bagi anak-anak yang memasuki usia perkawinan.

3. Disarankan kepada pemerintah setempat agar meningkatkan komunikasi dan informasi tentang akibat buruk dari perkawinan usia muda di Desa Labuanrano.
4. Disarankan kepada orang tua yang hendak mengawinkan anaknya agar selalu melihat dan memperhatikan faktor tertentu yang dapat menunjang keberhasilan suatu perkawinan, seperti faktor kematangan biologis dan psikhis, kesiapan ekonomi, bekal pendidikan yang memadai serta bekal kemasyarakatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Hasyimy, Ahmad As-Sayyid, *Mukhtarusl Alhadits An-Nabawiyah*, Mesir: Maktabah Tijariyah, t. th.
- Al-Asqalani Imam Hafid Ibnu Hajar, *Bulugh Maram*, Surabaya: Maktabah Ahmad Ibnu Babhn, t. th.
- Ahmad Amiroh, Drs., *Pendidikan Kerumah Tanggaan*, majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 225, XXII-1-1994.
- Ammarah Muhammad, et.al., *Adwa'un Minassunnah*, Kairo : Darussy'b, t. th.
- Ahmadi, H.S.A., *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1980.
- BKKBN., *Islam dan Kependudukan*, Biro Pembinaan Keluarga Berencana, Jakarta, 1984.
- , dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, *Pendidik-an Keluarga Berencana Untuk Pramuka*, Jakarta: Biro Pembinaan KB., 1987.
- , *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: Pembinaan KB Bagi Generasi Muda, 1987.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Bumi Restu, Pelita II.
- , *Ilmu Fiqh*, Cet. ke-2, Jakarta: th. 1984/1985.
- Dachlan Aisyah, *Jalan Keperkawinan yang Berhasil*, Majalah nasehat Perkawinan dan Keluarga, No.109, 30 Juni 1981.
- Djaja Tamar, *Pasangan Muda dan Pasangan Tua Dalam Perkawinan*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 87, th. VIII Juni 1979.
- M. Rasyid Ibnu, *Mahligai Perkawinan*, Pekalongan: Bahagia Batab, 1989.
- Nasution A. Aruq, *perkawinan Muda Apakah Ber sumber Dari Ajaran Islam*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 35 Pebruari 1975.
- Pribadi Sikun, *Mutiara-Mutiara Pendidikan*, Jakarta: Erlangga 1987.

- Puerwadarminto W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Suryapranoto Bambang, Drs., *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: BKKBN, 1983.
- Sahli Mahfudli, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Cet. VI, Semarang: Cahaya Grafika, 1994.
- Salim Emil, *Perkawinan di Bawah 16 Tahun Menyebabkan Terhambatnya Laju Pembangunan*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 220, Oktober 1990.
- Suparno A. Suhaenah, *Untuk Nikah Perlu Kedewasaan dan Kemandirian*, majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 120, Oktober 1990.
- Saltud Syaikh mahmud, *Al-Islamu Aqidatul Wa Syari'ah*, diterjemahkan oleh Bustamy A. Gani dan Hamdani Ali dengan judul, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jilid II, cet. I Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Sudjana Nana, *Tuntutan Penyuluhan Karya Ilmiah*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, 1988.
- Syahr Saidus, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, Alumni Bandung, 1981.
- Tanumidjaja Memet, *Dampak Perkawinan Usia Muda Terhadap Kehidupan Keluarga*, Majalah Nasehat perkawinan dan Keluarga, No. 230/Agustus 1990.
- Yusuf Mahtuchah, *Upaya Mengatasi Masalah Perkawinan Usia Muda*, Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 224 Feb. 1991.
- Zaini Syahminan, Drs., *Prinsip-prinsip dasar Konsep Pendidikan Islam*, (Cet. I, Kalam Mulia, 1986.

DAFTAR ANGKET

I. Judul Skripsi :

Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Perkawinan
Usia Muda di Desa Labuanrano Kecamatan Tapalang
Kabupaten Mamuju.

II. Keterangan Angket :

1. Angket di isi sesuai dengan keyakinan atau keadaan yang sebenarnya oleh bapak/ibu.
2. Maksud angket ini semata-mata untuk mengumpulkan data pada penyusunan skripsi kami di STAIN Parepare.
3. Atas perhatian dan kesediaannya, kami sangat berterima kasih.

III. Petunjuk Pengisian Angket :

1. Bacalah dengan teliti angket ini, sebelum bapak/ibu mengisinya.
2. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang terdapat pada tiap nomor yang dianggap sesuai.

IV. Identitas Responden :

1. Nama responden :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. A l a m a t :
4. P e k e r j a a n :

V. Daftar Pertanyaan :

1. Berapa banyak jumlah anak bapak/ibu ?
 - a. 1 orang
 - b. 2 orang
 - c. 3 orang/lebih
2. Di antara anak bapak/ibu berapakah yang sudah kawin ?
 - a. 1 orang
 - b. 2 orang
 - c. 3 orang/lebih
3. Pada umur berpakah anak pertama bapak/ibu waktu kawin ?
 - a. 10-12 tahun (Lk/Pr)
 - b. 13-15 tahun (Lk/Pr)
 - c. 16-20 tahun (lk/Pr)
4. Bagaimana tingkat pendidikan anak bapak/ibu pada waktu kawin pertama ?
 - a. Tidak sekolah
 - b. SD
 - c. SLTP
 - d. SMTA
5. Bagaimana keadaan rumah tangga anak bapak/ibu setelah kawin ?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik
6. Apakah anak bapak/ibu yang kawin itu sudah beranak ?
 - a. Beranak
 - b. Beranak tapi meninggal
 - c. Tidak beranak
7. Pada umur berpakah anak bapak/ibu pertama kali melahirkan ?
 - a. 13 - 15 tahun
 - b. 16 - 20 tahun
 - c. 21 -24 tahun
 - d.

8. Apakah yang mempengaruhi anak bapak/ibu, sehingga mengawinkan anaknya dalam usia muda ?
- Pengaruh adat kebiasaan
 - Pengaruh sosial ekonomi
 - pengaruh moral/susila dan norma agama
9. Apakah anak bapak/ibu yang telah kawin dalam keadaan usia muda sudah terbiasa dalam mendidik anak-anak yang dilahirkan ?
- Sudah terbiasa
 - Kurang terbiasa
 - Belum terbiasa
10. Apakah anak bapak/ibu yang kawin dalam keadaan usia muda itu, mampu mengarahkan kepribadian anak ?
- Mampu
 - Kurang mampu
 - Tidak mampu
11. Apakah menurut bapak/ibu, perkawinan anaknya dalam keadaan usia muda itu mempunyai pengaruh dalam pembinaan kecerdasan atau intelegensi anak-anaknya ?
12. Apakah menurut bapak/ibu, perkawinan anaknya dalam keadaan usia muda mempunyai pengaruh dalam mengembangkan rasa kontak sosial anak dengan masyarakat lingkungan ?
- Berpengaruh
 - Kurang berpengaruh
 - Tidak berpengaruh

13. Apakah menurut bapak/ibu, perkawinan anaknya dalam keadaan usia muda mempunyai pengaruh terhadap pemeliharaan/pengasuhan dan pembinaan perkembangan anak-anaknya ?

- a. Berpengaruh c. Tidak berpengaruh
b. Kurang berpengaruh

14. Apakah menurut bapak/ibu, perkawinan anaknya dalam keadaan usia muda mempunyai pengaruh dalam mencurahkan kasih sayang dalam proses pendewasaan anaknya ?

- a. Berpengaruh c. Tidak berpengaruh
b. Kurang berpengaruh

Labuanrano,1998

Respeonden

(_____)

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAMUJU

KANTOR SOSIAL POLITIK

nomor : 070/145/I/98/KSP

Mamuju, 26 - 1 - 1998.

jenis : Biasa

Kepada

ampiran :

Yth. KEPALA WILAYAH

perihal : Izin Penelitian

KECAMATAN TAPALANG
DI -

TAPALANG.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Sosial Politik
Matamadya Pare-Pare No. 070/16/KSP/1998 Tgl. 22 Januari 1998

Sehubungan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

nama : MURTAMSIL
 tempat/Tanggal lahir : TINAUNGAN, 2 FEBRUARI 1972
 jenis kelamin : PEREMPUAN
 instansi/pekerjaan : MAW. STAIN KODYA PARE-PARE
 alamat : JL. H. A. ARSYAD NO. 214 A SORFANG PARE-PARE

maksud akan mengadakan Penelitian di Daerah /Instansi Saudara

dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :

REVISI TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA LABUANG

KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAMUJU

lama : 2 (dua) Bulan s/d 22 Maret 1998

angkutan/Anggota Team : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan
maksud dengan ketentuan :

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melapor
kepada Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di wilayah kecamatan .

Penelitian tidak menyimpan dari izin yang diberikan.

Mentaati semua peraturan perundang undangan yang berlaku mengindahkan Adat Istiadat
setempat.

Menyerahkan 1(satu) Eksemplar Cupy hasil SKIRIPS KEPADA Bupati kepala daerah Tingkat
II Mamuju Up. Kakan Sospol.

Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata -
pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan -ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan seperlunya.

Disusun : Kepada Yth.

Demang KPH TK. ISulsel
Kab. Sub. Wil. I Majene
Mamuju (sbg Laporan);

8008
 An. BUPATI KEPALA DAERAH
 KANTOR SOSIAL POLITIK
 MAMUJU
 S. A. H. A. D. A. T. C

KANTOR SOSIAL POLITIK

070/145/I/98/KSP

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KAB. MAMUJU
KECAMATAN TAPALANG DESA LABUANRANO

SURAT KETERANGAN

NO. : 13/DL/II/1998

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala Desa Labuanrano Kecamatan Tapalang menerangkan bahwa:

Nama : N u r t a m s i l
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir: Tinaungan 2 Febroari 1972
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi STAIN Parepare
Alamat : Jl. H. Andi Arsyad no. 214 A. Parepare

yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian di Desa ~~kamt~~ yaitu Desa Labuanrano Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "TINAJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA LABUANRANO KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN MAMUJU."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan sebagai bahan kelengkapan penyusunan skripsi di atas.

Labuanrano, 11 Febroari 1998

KEPALA DESA LABUANRANO

ABD. RAHMAT. T

NIP.010 218 770.-

KABUPATEN DATI II MAMUJU

C A H A P A P A L A N G

Jalan Polite I Nomor 1 Tapalang (91532)

Tapalang, 2 Februari 1998

Nomor : 070/20/421/II/1998.

K e p a d a

Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data.

Yth. Kepala Desa Labuanggano

di -

Labuanggano.

Mengunjuk Surat Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dati II Mamuju Nomor. 070/145/1/98/KSP. Dgl 26 - 1 - 1998 tentang Izin Penelitian/Pengambilan Data sesuai surat tersebut diatas.

Untuk itu disampaikan pada saudara bahwa :

N a m a : IUR HANISIL.

Tempat/Agl : Hujungan 2 - 2 - 1972.


Pelaksanaan : Maba Siswa I.A.I. Kodja Pare-pare.

A l a m a t : Jln. N.A. HASYAD No. 214 A Soreang Pare-pare.

Sesuai dengan mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "TINJAUAN PEMBELIDIKAN ISLAM DAN TANGGUNG JAWAB PERKAWINAN USIA MUDA DI DESA LABUANGGANO KECAMATAN TAPALANG KABUPATEN DATI II MAMUJU

Selubungan dengan hal tsb diatas pada perensipnya kami menyetujui dan diharapkan agar dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian disampaikan untuk maksud tersebut dan hasilnya Penelitian disampaikan pada bundi.



[Handwritten signature]

L. ABUL HANIS HANIS, S. Sos. -
: 1972.
: 580 008 071.-

uang Tapada Yth.

Ap ti K. N. Dati II Mamuju.
Ka. Kantor Sospol Dati II Mamuju.
Dan Wakil K. N. Dati II Mamuju.

Di Tapalang, 2 Februari 1998.

A r s i p.-